



PENGARUH STRUKTUR, BIAYA OPERASIONAL DAN PERENCANAAN PAJAK TERHADAP PAJAK PENGHASILAN BADAN TERUTANG

Apipih

apipihzayn@gmail.com

Universitas Pamulang

Endah Finatariani

dosen01488@unpam.co.id

Universitas Pamulang

Korespondensi penulis: apipihzayn@gmail.com

Abstract. *This research aims to determine the influence of capital structure, operational costs and tax planning on corporate income tax payable partially and simultaneously in property and real estate companies listed on the BEI in 2018-2022. This research is quantitative research. In this study, the sample was taken using a purposive sampling technique based on predetermined criteria so that 11 companies were obtained. The data analysis method was carried out using panel data regression analysis with the help of Eviews version 12. The results of the study showed a partial hypothesis calculation that capital structure did not have a significant effect on corporate income tax payable with a significant level of $0.4240 > 0.05$. Operational costs have a significant effect on corporate income tax payable with a significant level of $0.0036 < 0.05$. Tax planning does not have a significant effect on corporate income tax payable with a significant level of $0.0782 < 0.05$. The results of simultaneous testing or the F test show that capital structure, operational costs, tax planning together influence the corporate income tax payable with an F-count of 3.802099 with a probability of $0.015510 < 0.05$.*

Keywords: Capital structure, operational costs, tax planning and corporate income tax payable.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh struktur modal, biaya operasional dan perencanaan pajak terhadap pajak penghasilan badan terutang secara parsial dan simultan pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di BEI tahun 2018-2022. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Dalam penelitian ini pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan kriteria yang telah ditentukan sehingga didapatkan sebanyak 11 perusahaan. Metode analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis regresi data panel dengan bantuan Eviews versi 12. Hasil penelitian menunjukkan perhitungan hipotesis secara parsial bahwa struktur modal tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pajak penghasilan badan terutang dengan tingkat signifikan sebesar $0.4240 > 0.05$. Biaya operasional berpengaruh signifikan terhadap pajak penghasilan badan terutang dengan tingkat signifikan sebesar $0.0036 < 0.05$. Perencanaan pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pajak penghasilan badan terutang dengan tingkat signifikan sebesar $0.0782 < 0.05$. Untuk hasil pengujian secara simultan atau uji F menunjukkan bahwa Struktur modal, Biaya operasional, Perencanaan pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap Pajak penghasilan badan terutang dengan F-hitung sebesar 3.802099 dengan probabilitas sebesar $0.015510 < 0.05$.

Kata kunci: Struktur Modal, Biaya Operasioanal dan Pereencanaan Pajak, Pajak Penghasilan Badan.

LATAR BELAKANG

Indonesia, sebagai negara berkembang, sedang aktif dalam memperkuat pembangunan di berbagai sektor dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan warganya. Untuk mencapai hal tersebut, pemerintah membutuhkan dana yang signifikan. Salah satu sumber pendanaan yang digunakan oleh pemerintah adalah pajak. Pendapatan negara dari sektor pajak meliputi Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak ekspor, Pajak Perdagangan Internasional, serta Bea Masuk dan Cukai. (Laksono, 2019).

Menurut informasi yang disajikan oleh Kementerian Keuangan, pendapatan negara melalui sektor perpajakan mengalami penurunan pada tahun 2020 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Adapun gambaran antara target dengan realisasi penerimaan pajak negara dari sektor *property dan real estate* 5 tahun terakhir. (Kemenkeu.go.id).

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2018 – 2022

Tahun	2018	2019	2020	2021	2022
Target	1.424,00	1.577,56	1.198,82	1.743,60	2.266,2
Realisasi	1.315,00	1.332,06	758,60	2.003,10	2.626,4
Pencapaian	92.34%	84.43%	63,27%	114,9%	115,9%

Sumber: Kementerian Keuangan

Dari tabel diatas, dapat terlihat penerimaan negara melalui sektor perpajakan yang memiliki pencapaian selama 5 tahun belakang. Pada tahun 2018 mampu mencapai Rp 1.315 triliun atau diangka 92,34% dari target APBN tahun 2018 sebesar Rp 1.424 triliun. Pada 2019 mampu mencapai Rp 1.332,06 atau diangka 84,43% dari target APBN tahun 2019 sebesar Rp 1.577,56 triliun. Sedangkan dapat terlihat pada tahun 2020 adalah tahun yang memiliki persentase penerimaan pajak terendah dalam kurun waktu 5 tahun belakang, yaitu penerimaan pajak pada tahun 2020 mampu mencapai Rp 758,60 triliun atau di angka 63,27% dari target APBN tahun 2020 sebesar Rp 1.198,82 triliun. Dapat diartikan penerimaan pajak pada tahun 2020 mengalami *shortfall* atau kekurangan penerimaan dari target yang telah ditetapkan. Rendahnya penerimaan pajak sebagian besar dipengaruhi oleh adanya perlambatan ekonomi baik secara global maupun nasional. (Menurut Setiawan 2020).

Perlambatan ini terjadi karena akibat munculnya Covid-19 yang mulai merebak pada awal tahun 2020 yang merubah peta perekonomian dunia secara drastis. Pandemi Covid-19 memberikan dampak yang signifikan terhadap keuangan negara, terutama dari sisi target penerimaan negara Indonesia. Pemerintah sepakat untuk menurunkan target penerimaan pajak di tahun 2020 menjadi 1.198,82 atau di angka 75,99% hal ini dikarenakan adanya kondisi tekanan aktivitas usaha akibat pembatasan sosial pada kondisi pandemi Covid-19 berdampak pada kontraksi penerimaan pajak dan adanya perlambatan ekonomi serta pemanfaatan insentif pajak terlihat pada pertumbuhan negatif pada hampir seluruh jenis penerimaan pajak. (Kemenkeu.go.id).

Selain fenomena tersebut terdapat aksi penghindaran pajak pada perusahaan properti dan real estate yang terjadi di wilayah Depok dalam persidangan pada 18 Agustus 2013 terungkap bahwa aksi penghindaran pajak dimana ada penjualan rumah mewah oleh developer kepada terdakwa dengan harga Rp 2,56 miliar. Namun di akta notaris hanya tertulis Rp 784 juta, atau ada selisih Rp 1,9 miliar. Potensi Pajak Pertambahan Nilai yang belum disetor ke negara dengan tarif 10% dikali Rp 1,9 miliar atau Rp 190 juta dan Pajak Penghasilan final dengan tarif 5% dikali Rp 1,9 miliar atau 85 juta. Total pajak kurang dibayar yang dilakukan developer sebesar Rp275 juta dari satu unit rumah saja. Selisih nilai tersebut jelas dapat menyebabkan hilangnya potensi penerimaan negara. Dikutip dari <https://nasional.kontan.co.id>.

Ada beberapa faktor yang akan diteliti dalam penelitian ini yang dapat mempengaruhi pajak penghasilan badan, diantaranya struktur modal, biaya operasional dan perencanaan pajak. Namun pada kenyataannya masih terdapat kecurangan-kecurangan yang dilakukan perusahaan dalam hal menurunkan beban pajak. Beberapa

perusahaan memilih untuk melakukan rekonsiliasi fiskal untuk meminimalisir beban pajak yang harus dibayar. Penelitian ini dilakukan untuk mencari informasi terkait dengan PPh badan dalam satu tahun akuntansi.

Faktor pertama yang mempengaruhi pajak penghasilan badan adalah struktur modal, semakin tinggi jumlah tingkat penggunaan hutang. Penggunaan utang oleh perusahaan akan menimbulkan biaya bunga yang harus dibayarkan secara periodik kepada kreditur atau investor obligasi. Didalam peraturan perundang-undangan tentang pajak penghasilan, biaya bunga merupakan salah satunya perbedaan pengakuan antara biaya. Hal ini dijelaskan dalam UU No. 17 Tahun 2000 Pasal 6 ayat 1 (a) yang menyatakan bahwa biaya bunga bisa menjadi pengurang pendapatan untuk memperoleh penghasilan kena pajak oleh karena itu, semakin besar bunga hutang perusahaan maka pajak yang terutangnyanya akan menjadi lebih kecil karena bertambahnya unsur biaya usaha. Dengan demikian, perusahaan dapat memanfaatkan kebijakan dari peraturan tersebut yaitu dengan memainkan kebijakan *leverage* atau tingkat penggunaan hutang. (Pohan Chairil, 2013 dan Azis, 2020).

Faktor kedua yang mempengaruhi pajak penghasilan badan adalah biaya operasional. Dalam upaya meningkatkan performa perusahaan, perusahaan akan cenderung untuk meningkatkan aktivitas operasi dan skala usaha yang menyebabkan kebutuhan untuk menganalisis berbagai macam biaya yang semakin beragam. Biaya itu disebut dengan biaya operasional yaitu biaya yang terkait dengan operasional perusahaan yang meliputi biaya penjualan dan administrasi, biaya iklan, biaya penyusutan serta perbaikan dan pemeliharaan. Menurut (Murhadi, 2019). Tidak hanya biaya bunga, biaya operasional juga dapat menjadi penentu besar kecilnya pajak penghasilan perusahaan, karena biaya operasional merupakan bagian dari pengurang pajak penghasilan badan. Semakin besarnya suatu perusahaan, maka aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan tersebut juga akan semakin meningkat. Dengan semakin meningkatnya aktivitas yang dilakukan oleh suatu perusahaan, maka akan meningkatkan biaya yang dikeluarkan untuk operasional perusahaan. Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Firdiansyah and Ali 2018) yang menyatakan bahwa biaya operasional berpengaruh positif terhadap beban pajak penghasilan badan terutang suatu perusahaan.

Faktor ketiga yang mempengaruhi pajak penghasilan badan adalah Perencanaan Pajak. Pada umumnya ketentuan perpajakan maupun peraturan-peraturannya yang tercantum dan diterbitkan dalam sebuah undang-undang atau peraturan perpajakan lainnya sangatlah berpengaruh terhadap dunia usaha. Dimana hal tersebut tentunya akan meningkatkan kompetisi dan prestasi suatu badan usaha untuk mencapai tujuan perusahaan, yaitu untuk memperoleh laba yang sebesar-besarnya dan meminimalisasikan beban pajak suatu perusahaan. Untuk meminimalisasikan beban pajak tersebut dapat ditempuh dengan melakukan rekayasa yang masih berada dalam ruang lingkup perpajakan. Upaya untuk meminimalkan beban pajak ini biasanya disebut dengan perencanaan pajak/ *tax planning* (Rori, 2021). Dalam penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh (Arisandy and Nelsi 2021) perencanaan pajak berpengaruh signifikan terhadap pajak penghasilan badan. Selanjutnya dalam penelitian yang dilakukan (Safitri and Eka 202) perencanaan pajak tidak berpengaruh secara signifikan pada pajak penghasilan badan terutang.

KAJIAN TEORITIS

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori agensi merupakan konsep yang menjelaskan hubungan kontraktual antara *principals* dan *agents*. Pihak *principals* adalah pihak yang memberikan mandat kepada pihak lain, yaitu *agents*, untuk melakukan semua kegiatan atas nama *principals* dalam kapasitasnya sebagai pengambil keputusan. Pada penelitian ini dapat dihubungkan kepentingan laba perusahaan antara pembayar pajak (manajemen perusahaan) sebagai pihak *agents* dan pemungut pajak (fiskus) sebagai pihak *principals*. Fiskus berharap ada pemasukan sebesar-besarnya dari pemungutan pajak, sementara dari pihak manajemen perusahaan berpandangan bahwa perusahaan harus menghasilkan laba yang cukup signifikan dengan beban pajak yang rendah. Dengan digunakannya teori keagenan ini sebagai dasar pemikiran, maka menimbulkan asumsi adanya perbedaan tujuan antara *principal* dan *agen*. Perbedaan tujuan yang dimaksud adalah adanya pihak lain yang diberikan kewenangan untuk mengatur perusahaan berpotensi menyalahgunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi.

Pajak Penghasilan Badan.

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha atau tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN atau BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dalam bentuk usaha tetap.

Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. Untuk menghitung pajak penghasilan badan, terlebih dahulu dilakukan koreksi fiskal atas laporan keuangan komersial. Setelah ilakukannya koreksi fiskal, didapatkan besarnya penghasilan kena pajak atau laba fiskal dan kemudian dikalikan dengan tarif pajak penghasilan badan sesuai dengan undang-undang Nomor 36 tahun 2008 Pasal 17 (1) tentang pajak penghasilan. Sedangkan PPh badan adalah pajak penghasilan badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:

Struktur Modal

Struktur modal merupakan suatu perbandingan antara pendanaan jangka panjang perusahaan yang ditunjukkan oleh perbandingan hutang jangka panjang terhadap modal sendiri (modal saham dan laba ditahan). modal dan struktur keuangan adalah bahwa struktur modal merupakan perbandingan antara total hutang (modal asing) dengan total modal sendiri/ekuitas) sedangkan struktur keuangan mencerminkan perimbangan seluruh hutang, baik hutang jangka panjang ataupun jangka pendek dengan modal sendiri (Laksono dan Sucipto Hasibuan, 2019).


Biaya Operasional

Menurut Mulyadi (2014: 8) menyatakan bahwa. Biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi, yang diukur dalam satuan uang yang telah menjadi atau memungkinkan akan terjadi untuk tujuan tertentu. Biaya operasional adalah biaya yang berupa pengeluaran

uang untuk melaksanakan kegiatan pokok, yaitu berupa biaya penjualan dan administrasi untuk memperoleh pendapatan, tidak termasuk pengeluaran yang telah diperhitungkan dalam harga pokok penjualan dan penyusutan.

Perencanaan Pajak

Menurut (Pohan Chairil 2021), perencanaan pajaka dalah suatu proses mengorganisasi usaha wajib pajak sedemikian rupa agar utang pajaknya baik pajak penghasilan maupun pajak lainnya berada dalam jumlah minimal, selama hal tersebut tidak melanggar ketentuan undang-undang. Perencanaan pajak merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk merekayasa usaha dan transaksi wajib pajak agar utang pajak berada dalam jumlah yang minimal tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan. Perencanaan pajak bisa berkonotasi positif selaku perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap dan benar, serta tepat waktu sehingga dapat menghindari pemborosan sumber daya secara optimal.



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

2.4 Pengembangan Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara atas pernyataan-pernyataan yang dikemukakan dalam perumusan masalah dan masih penganalisaan data penelitian. Berdasarkan kerangka berpikir dan penjelasan diatas, hipotesis dalam penelitia ini adalah sebagai berikut:

2.4.1 Pengaruh Struktur Modal, Biaya Operasional dan Perencanaan Pajak

Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang.

Pajak Penghasilan badan adalah Peraturan Pajak Penghasilan yang tercantum pada pasal 2 (1) mendefinisikan pajak penghasilan yaitu pajak yang terutang oleh wajib pajak untuk tiap penghasilan yang diterima dari berbagai sumber baik dari dalam negeri maupun luar negeri dengan nama dan bentuk apapun. Salah satu subjek pajak penghasilan adalah badan usaha. sehingga pajak penghasilan badan dapat didefinisikan sebagai pajak yang terutang oleh badan berkedudukan di Indonesia atas penghasilan yang diperoleh dari kegiatan usaha selama periode tahun pajak. Untuk menghitung pajak penghasilan badan

suatu perusahaan perlu dilakukan koreksi fiskal terlebih dahulu atas laporan keuangan komersial.

Struktur Modal adalah rasio yang mengukur seberapa besar jumlah *aktiva* perusahaan yang dibiayai oleh hutang jangka panjang. *Aktiva* didanai dari dua sumber: yaitu dari *investor* dan *kreditor*. Penggunaan hutang oleh perusahaan akan menimbulkan biaya bunga yang harus dibayarkan secara periodik kepada *kreditor* atau *investor obligasi*. Peraturan Perpajakan memperlakukan biaya bunga.

Biaya operasional merupakan biaya yang berasal dari aktivitas usaha perusahaan. Pengeluaran dari biaya operasional itu akan mempengaruhi pajak karena salah satu unsur yang dijadikan pengurang adalah biaya penjualan, promosi, serta administrasi. Biaya operasional yang besar dapat juga menjadi indikasi besarnya ukuran dari perusahaan karena dalam biaya operasional menyangkut unsur biaya penyusutan untuk aktiva, biaya gaji tenaga kerja, serta biaya-biaya lain yang termasuk dalam *Tax Deductible*.

Perencanaan pajak merupakan salah satu fungsi dari manajemen pajak (*tax management*) melalui perencanaan pajak maka pajak penghasilan dapat ditekan secara optimal dengan cara legal. Tujuan dari perencanaan pajak bukan untuk mengelak membayar pajak, tetapi untuk mengatur sehingga pajak yang dibayar tidak lebih dari jumlah yang seharusnya menjadi kewajiban perusahaan. Dalam pelaksanaan perencanaan pajak, sangat diperlukan pengetahuan yang baik mengenai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

H1 : Diduga Struktur modal, Biaya operasional dan perencanaan pajak berpengaruh signifikan terhadap pajak penghasilan badan terutang.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sholihah et al., (2019) tentang pengaruh *Debt to Equity Ratio* berpengaruh signifikan dan memiliki hubungan positif terhadap pajak penghasilan badan terutang. Hal ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Widyaningsih (2019) yang menunjukkan bahwa *Debt to Equity Ratio* berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap pajak penghasilan badan terutang yang berarti semakin besar *Debt to Equity Ratio* maka akan menurunkan jumlah pajak penghasilan badan terutang.

H2 = Diduga Struktur modal berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan Badan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Firdiansyah et al., (2018) dengan variabel yang sama biaya operasional yang diukur dengan biaya administrasi dan biaya lain dalam pembiayaan operasional perusahaan menunjukkan hasil memiliki pengaruh signifikan. Kemudian penelitian juga dilakukan oleh Sucipto dan Widiyaningsih (2020) dengan hasil penilitan bahwa *biaya administrasi* yang diprosikan dengan biaya yang berdampak positif dan signifikan terhadap pajak penghasilan berpengaruh positif terhadap pajak.

H3 = Diduga Biaya operasional berpengaruh terhadap Pajak penghasilan badan.

Berdasarkan teori agensi dengan dengan perencanaan pajak yang menjelaskan hubungan antara agent sebagai pihak yang mengelola perusahaan dan principal sebagai pihak pemilik, keduanya terikat dalam sebuah kontrak kerja sama. Hubungan antara principal dan agent tersebut tertuang dalam kontrak Kerjasama dan disebut sebagai hubungan agensi. Hubungan antara principal dan agent disebut hubungan agensi yang terjadi ketika pemilik perusahaan mendelegasikan wewenang kepada manajer sebagai

untuk melakukan suatu jasa atau pekerjaan pada perusahaan.

H4 :Diduga Perencanaan Pajak Berpengaruh Signifikan terhadap Pajak Penghasilan Badan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dan menggunakan metode asosiatif serta menggunakan data sekunder. Menurut Sugiono (2017:7), metode penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sample tertentu, yang dimana pengumpulan datanya menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Data yang dimanfaatkan dalam penelitian ini bersifat data sekunder, yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan disebarkan kepada pengguna data (Pujiyanti, 2009 dalam Septiani, 2017). Penelitian dilakukan pada perusahaan di sektor Properti dan Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Data yang digunakan adalah laporan keuangan perusahaan Properti dan Real Estate untuk periode tahun 2018 hingga 2022, yang diambil dari situs resmi Bursa Efek Indonesia. (BEI). www.idx.co.id

1. Variable Dependen.

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel yang lain. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2019:69). Variabel tak bebas ini menjadi "...primary interest to the researcher" atau persoalan pokok bagi si peneliti, yang selanjutnya menjadi objek penelitian. Variabel dependen adalah Pajak penghasilan badan. PPh badan terutang adalah jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan atas laba yang diperolehnya dalam satu tahun pajak. Dalam konteks laporan keuangan, PPh badan terutang dapat disebut sebagai beban pajak kini (*Current Tax Expense*) atau beban pajak tahun berjalan dari rekonsiliasi fiskal terhadap laba fiskal yang dikalikan dengan tarif PPh badan terutang. (Chairil and Laksono, 2019).

$$\text{Pajak Penghasilan Badan} = \text{Laba Fiskal} \times \text{Tarif PPh Badan}$$

2. Variable Independen.

Menurut (Sugiyono, 2019:69) Variabel independen adalah variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel yang lain. Variabel ini juga sering disebut sebagai variabel prediktor. Variasi perubahan variabel independen akan berakibat terhadap variasi perubahan variabel dependen. Dalam penelitian ini, variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah Struktur modal (X1), Biaya Operasional (X2) Perencanaan Pajak (X3).

a. Struktur Modal.

Peneliti dalam menentukan struktur modal optimal dalam suatu perusahaan memilih rasio

Debt to Equity Ratio (DER), karena biaya optimal perusahaan diperoleh dari total utang atas modal sendiri. Manfaat utang jangka pendek bersifat permanen digunakan untuk biaya operasional perusahaan. Utang jangka panjang berupa obligasi, saham preferen, dan saham biasa digunakan sebagai investasi perusahaan untuk mengoptimalkan modalnya. Proksi yang digunakan untuk mengukur struktur modal dirumuskan sebagai berikut :

Keterangan:

DER = Debt to equity ratio

$$\text{Debt to Equity Ratio} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Ekuitas}}$$

Total debt = total hutang

b. Biaya Operasional

Konsep biaya merujuk pada nilai atau pengeluaran yang dikeluarkan untuk memastikan tercapainya manfaat tertentu. Pengeluaran atau pengorbanan ini tercermin dalam akuntansi keuangan melalui penyusutan kas atau aset lainnya. Biaya yang timbul dan dicatat dalam laporan laba rugi kemudian disebut sebagai beban. Dalam menjalankan aktivitas bisnisnya, perusahaan akan mengeluarkan biaya sebagai bagian dari dukungan operasionalnya. Perhitungan biaya operasional dirumuskan sebagai berikut: (Mulyadi and Rudiyanto 2018)

$$\text{Biaya Operasioanal} = \text{Biaya Penjualan} + \text{Biaya Administrasi dan Umum}$$

c. Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak adalah tahap awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini, dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan untuk menentukan jenis tindakan penghematan pajak yang mungkin dilakukan. Umumnya, perencanaan pajak dilakukan dengan tujuan meminimalkan kewajiban pajak. Jika perencanaan pajak bertujuan untuk mengatur beban pajak sekecil mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada, meskipun bertentangan dengan niat pembuat undang-undang, hal ini dapat dianggap sebagai tax avoidance karena pada dasarnya keduanya berusaha untuk memaksimalkan penghasilan setelah pajak (*after-tax return*). Pajak dianggap sebagai elemen yang mengurangi laba yang tersedia, baik untuk pendistribusian kepada pemegang saham maupun untuk reinvestasi. Menurut Suandy dalam bukunya tentang akuntansi pajak (2008:6).

$$ETR = \frac{\text{Laba Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Analisis Statistik Deskriptif

Menurut Suyono (2018) Statistik deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk menampilkan jumlah rata-rata, nilai minimum, nilai maksimum nilai varian dan standar

deviasi pada masing-masing variabel yaitu Pajak penghasilan badan, Srtuktur modal, Biaya Operasional dan Perencanaan Pajak.

	Y	X1	X2	X3
Mean	1.62E+10	1.001455	4.96E+11	-0.027273
Median	3.33E+09	0.500000	3.41E+11	0.000000
Maximum	8.76E+10	15.13000	2.50E+12	0.210000
Minimum	1.41E+08	0.010000	1.82E+09	-0.950000
Std. Dev.	1.97E+10	2.074120	5.25E+11	0.144510
Skewness	1.388631	5.898683	1.876514	-4.796503
Kurtosis	4.610657	40.64248	6.285334	31.68880
Jarque-Bera	23.62112	3566.140	57.01355	2097.043
Probability	0.000007	0.000000	0.000000	0.000000
Sum	8.92E+11	55.08000	2.73E+13	-1.500000
Sum Sq. Dev.	2.09E+22	232.3067	1.49E+25	1.127691
Observations	55	55	55	55


Sumber: Output evIEWS12, data diolah 2024

Pemilihan Model Regresi Data Panel.

Regresi data panel dapat dilakukan dengan tiga model pendekatan yaitu *Common Effect Model*, *Fixed Effect Model*, dan *Random Effect Model*. Masing-masing model ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Pemilihan model regresi data panel bergantung pada asumsi yang digunakan oleh peneliti dan memenuhi syarat-syarat dalam pengolahan data yang benar sehinggadapat dipertanggung jawabkan secara statistik. Oleh karena itu dalam memilih model regresi data panel, pertama adalah memilih model dari ketika model tersebut.

Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah data yang digunakan untuk model regresi berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik memiliki distribusi yang normal aatau mendekati normal. Uji normalitas diketahui dengan melihat histogram dan *Uji Jarque-Bera*, seperti pada gambar berikut:



Sumber: Output evIEWS 12, data diolah 2024

Berdasarkan hasil pengujian pada gambar 4.7 bahwa nilai probability adalah $0.972278 > 0.05$. Hal ini sesuai dengan kriteria pengujian normalitas yang dijabarkan bahwa hasil uji normalitas dapat (Sugiyono, 2018)disimpulkan data berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi terdapat *korelasi* (hubungan) antara variabel bebas (independen). Model regresi baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. Hasil pengujian multikolinearitas adalah sebagai berikut:

	X1	X2	X3
X1	1.000000	0.042194	0.075221
X2	0.042194	1.000000	0.206538
X3	0.075221	0.206538	1.000000

Berdasarkan gambar 4.8 diketahui nilai koefisien korelasi antara variabel independen antar variabel $X1 - X2 = 0.042194$, $X1 - X3 = -0.075221$, $X2 - X3 = 0.206538 < 0.9$. Syarat lulus uji multikolinearitas yaitu koefisien korelasi antar variabel independen < 0.9 . Maka dapat disimpulkan bahwa data penelitian tidak terjadi adanya gejala (terbebas) dari multikolinearitas.

KESIMPULAN DAN SARAN

Bedasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, mengenai pengaruh struktur modal, biaya operasional, dan perencanaan pajak terhadap pajak penghasilan badan terutang pada sub sektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode tahun 2018 – 2022 dengan jumlah 11 sampel yang dapat diolah dan dikumpulkan dengan hasil pengujian yang telah dilakukan dengan menggunakan model regresi berganda data panel dengan bantuan program *Eviews* versi 12, maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan penelitian sebagai berikut :

1. Struktur modal, Biaya Operasional dan Perencanaan Pajak secara simultan berpengaruh terhadap Pajak penghasilan badan padaperusahaan property dan real estate yang terdaftar di BursaEfeIndonesiatahun2018-2022.
2. Struktur modal(X1) secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Pajak penghasilan badan padaperusahaan property dan real estate yang terdaftar diBursa Efek Indonesiatahun2018-2022.
3. Biaya Operasional (X2) secara parsial berpengaruh terhadap Pajak penghasilan badan padaperusahaan property dan real estate yang terdaftar diBursaEfe Indonesia tahun2018-2022.
4. Perencanaan Pajak(X3) secara parsial berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan badan pada property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesiatahun2018-2022.

DAFTAR PUSTAKA

- Arisandy, N. (2021). Pengaruh struktur modal, manajemen laba, biaya operasional dan perencanaan pajak terhadap Pajak penghasilan badan terutang pada perusahaan Properti dan Real Estate yang terdaftar di BEI tahun 2017-2020. *The Journal of Taxation: Tax Center*, 2(1), 31-61.
- Dewi, R. A. S., & Aulia, Y. (2023). Pengaruh Perencanaan Pajak, Biaya Operasional Dan Struktur Modal Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderasi Pt. Catur Sentosa Adiprana. *Soetomo Accounting Review*, 1(3), 344-356.

- Anam, C. (2018). Analisis Rasio Likuiditas, Rasio Solvabilitas, Dan Biaya Operasional Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang (Sektor Pertambangan Di BEI Tahun 2011-2016). *Margin Eco*, 2(1), 43-68.
- Nursasmita, E. (2021). Pengaruh Struktur Modal, Profitabilitas dan Biaya Operasional terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang. *Jurnal Akuntansi Akunesa*, 9(3), 30-41.
- Wulandari, D. S., & Anjelika, M. (2019). Pengaruh Struktur Modal, Profitabilitas, dan Biaya Operasional terhadap Pajak Penghasilan Terutang Badan pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2015-2017. *Jurnal Online Insan Akuntan*, 6(1), 111-124.
- Laksono, R. D. (2019). Pengaruh Struktur Modal (Leverage, Debt Equity Ratio, Long Term Debt To Asset Ratio), Profitabilitas, & Biaya Operasional Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Periode Tahun 2015–2017. *Tirtayasa Ekonomika*, 14(1), 26-34.
- Dewi, R. A. S., & Aulia, Y. (2023). Pengaruh Perencanaan Pajak, Biaya Operasional Dan Struktur Modal Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderasi Pt. Catur Sentosa Adiprana. *Soetomo Accounting Review*, 1(3), 344-356.
- Kuriawan, H. (2011). *Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Efisiensi Beban Pajak Penghasilan Badan pada PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor* (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pakuan).
- Yasinta, A. N., Sudarmanto, E., & Maimunah, S. (2017). Pengaruh Penjualan Bersih Dan Beban Komersial Terhadap Pajak Penghasilan Terutang (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa EfekIndonesia). *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Akuntansi*, 4(2).
- Indradi, D., & Sulistyowati, E. (2024). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Beban Komersial dan Struktur Modal Terhadap Pajak Penghasilan Badan. *JournalOf Applied ManagerialL Accountng*, 8(1), 97-108.
- Firdiansyah, M. A., Sudarmanto, E., & Fadillah, H. (2019). Pengaruh profitabilitas dan biaya operasional terhadap beban pajak penghasilan badan terutang pada perusahaan perdagangan eceran yang terdaftar di BEI (Periode 2013-2017). *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Akuntansi*,
- Sholihah, P. H., Susyanti, J., & Wahono, B. (2019). Pengaruh Struktur Modal, Return On Equity (ROE) dan Earning Per Share (Eps) Terhadap Pajak Penghasilan (PPH) Badan “Studi Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar di BEI Tahun 2015–2017. *E-JRM: Elektronik Jurnal Riset Manajemen*, 8(8).
- Kasmir. (2019). In *Analisis Laporan Keuangan (3rd ed)*.
- Piani, C., & Safii, M. (2023). Pengaruh Papak Tangguhan, Kompensasi Manajemen Dan Intensitas Persediaan Terhadap ManajemenPajak: Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Revenue: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 3(2), 383-394.

- Ghozali, I. &. (2020). Analisis Multivariat dan Ekonometrika Teori, Konsep dan Aplikasi Eviews 10 (2nd ed., Vol 2). Badan Penerbit Undip.
- Saputra, A. (2020). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak (Tax Planning) dalam Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan pada PT DCM Tahun 2017. *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)*, 1(2), 102-111.
- Sucipto, T. N., & Hasibuan, R. (2020). Pengaruh Struktur Modal Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang Pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 20(2), 207-212.
- Widyaningsih, E. T., & Horri, M. (2019). Pengaruh Manajemen Laba, Debt To Equity Ratio, dan Return On Asset Terhadap PPh Badan Terutang Studi Kasus Pada Perusahaan Yang Terdaftar Dalam BEI Sektor Real Estate dan Property Tahun 2015–2016. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 3(1), 72-88.
- Fachri, S. &. (2019). Pengaruh *Non Debt Tax Shield*, *Firm Size*, *Business Risk* dan *Growth Opportunity* Terhadap *Capitla Structure* Pada Perusahaan Sub Sektor Otomotif Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2018.
- Meilyani, G. A. (2019). Pengaruh Resiko Bisnis, Ukuran Perusahaan dan *Growth of sales* Terhadap *Capital Structure* Pada perusahaan Real Estate Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
- Novwedayaningayu, H. C. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas Dan Struktur Aktiva Terhadap Struktur Modal Pada Perusahaan *Consumer Goods*. *Jurnal Sains Manajemen Dan Bisnis Indonesia*, 255-262.
- Pande, K. W. (2022). Pengaruh Struktur Aktiva, Profitabilitas dan Kebijakan Dividen Terhadap Struktur Modal Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Emas*, 3(8).
- Paramitha, N. N. (2020). Pengaruh Struktur Aktiva, *Liquidity*, *Growth of sales* dan Risiko Bisnis Terhadap *Capital Structure*.
- Setiawati, M. &. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Struktur Aset, Ukuran Perusahaan, Resiko Bisnis, Pertumbuhan Penjualan, Pertumbuhan Perusahaan, Likuiditas Terhadap Struktur Modal Pada Perusahaan Sektor